



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardika Nasution Bin Idham Nasution (Alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Pasaman Timur Sumatera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Simpang Pete RT.33 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ardika Nasution Bin Idham Nasution Alm ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cipta Hendra, S.H. dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan, berkantor di Jalan Gajah Mada RT.06 RW.02 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 54/Pen.Pid/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIKA NASUTION Bin IDHAM NASUTION (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIKA NASUTION Bin IDHAM NASUTION (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Baju tidur lengan pendek bergambar kuda unicorn;
 - 2) 1 (satu) buah celana tidur bergambar unicorn;
 - 3) 1 (satu) buah singlet warna pink;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ARDIKA NASUTION Bin IDHAM NASUTION(AIm), pada kurun waktu yang Terdakwa dan Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan bulan desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di RT. 33 Kel. Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari dan Lrg. Keluarga depan Kantor DPRD Kab. Batanghari, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kepedidikan”, terhadap Anak Korban (Umur 12 Tahun), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari bulan yang Anak Korban dan Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2018, saat Anak Korban pulang dari Sekolah, setibanya di rumah tidak ada siapa – siapa selain Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat Anak Korban mendekati Terdakwa, tangan Anak Korban langsung ditarik Terdakwa lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban;

Anak korban mencoba melepaskan genggaman tangan Terdakwa, dan mencoba berlari keluar namun Terdakwa berkata “JANGAN KAU COBA – COBA NAK LARI ANAK KORBAN” setelah itu Anak Korban dibawa kedalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar serta jendela. Lalu Terdakwa berkata “JANGAN KAU BILANG – BILANG DENGAN MAMA KAU. ATAU KAU AKAN AKU BUNUH” kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium leher serta pipi Anak Korban. Setelah itu menempelkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggoyang – goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma;



Setelah melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN SAMPE BILANG DENGAN MAMA KAU KALO ADO KEJADIAN KAYAK GINI. ATAU KAU TAHU AKIBATNYO. DAN KALO SAMPE MAMA KAU TAU, KAU AKU BUNUH" Anak Korban mengangguk, keluar dari kamar setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa;

kejadian tersebut terjadi berulang kali pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di rumah Ibu Anak Korban di RT. 33 Kel. Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

Setelah melakukan aksinya Terdakwa selalu mengiming – imingi Anak Korban dengan sejumlah uang Rp20.000,- sampai dengan Rp100.000,- selain Terdakwa juga selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan "KAU DIAM BAE. ATAU AKU JUAL HAPE KAU NANTI", "JANGAN BILANG SIAPO – SIAPO YO ATAU NANTI KAU BAKAL AKU BUNUH DAN AKU DAK SEGAN – SEGAN BUNUH MAMA KAU", dan juga mengatakan "AWAS KAU BILANG KEJADIAN INI DENGAN SIAPO – SIAPO, ATAU KAU BAKAL TAHU KONSEKUENSINYO";

Kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lrg. Keluarga di depan Kantor DPRD Kab. Batanghari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab "NAK KERUMAH KAWAN KAMI" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa;

Setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya kek kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban diciumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, menggerakkan dan menggoyang – goyangkan pantatnya. Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350 / 18213 / RSUD / VER / XI / 2021 pada diri Anak Korban ditemukan:

Pemeriksaan Fisik : Dalam Batas Normal;

Rectal Toucher : TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;

Pemeriksaan Selaput Darah:

Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut(+). Hiperemis(-), Darah;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah(-);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor : Kk.02.13.12 /PW.01/105/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Sipongi Terdakwa menikah dengan saksi MAHDALENA (ibu kandung Anak Korban) pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARDIKA NASUTION Bin IDHAM NASUTION(AIm), pada kurun waktu yang Terdakwa dan Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan bulan desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di RT. 33 Kel. Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari dan Lrg. Keluarga depan Kantor DPRD Kab. Batanghari, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”, terhadap Anak Korban (Umur 12 Tahun), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari bulan yang Anak Korban dan Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2018, saat Anak Korban pulang dari Sekolah, setibanya di rumah tidak ada siapa – siapa selain Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak Korban mendekati Terdakwa, tangan Anak Korban langsung ditarik Terdakwa lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban;

Anak korban mencoba melepaskan genggaman tangan Terdakwa, dan mencoba berlari keluar namun Terdakwa berkata "JANGAN KAU COBA – COBA NAK LARI ANAK KORBAN" setelah itu Anak Korban dibawa kedalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar serta jendela. Lalu Terdakwa berkata "JANGAN KAU BILANG – BILANG DENGAN MAMA KAU. ATAU KAU AKAN AKU BUNUH" kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium leher serta pipi Anak Korban. Setelah itu menempelkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggoyang – goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma;

Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN SAMPE BILANG DENGAN MAMA KAU KALO ADO KEJADIAN KAYAK GINI. ATAU KAU TAHU AKIBATNYO. DAN KALO SAMPE MAMA KAU TAU, KAU AKU BUNUH" Anak Korban mengangguk, keluar dari kamar setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa;

kejadian tersebut terjadi berulang kali pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di rumah Ibu Anak Korban di RT. 33 Kel. Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

Setelah melakukan aksinya Terdakwa selalu mengiming – imingi Anak Korban dengan sejumlah uang Rp20.000,- sampai dengan Rp100.000,- selain Terdakwa juga selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan "KAU DIAM BAE. ATAU AKU JUAL HAPE KAU NANTI", "JANGAN BILANG SIAPO – SIAPO YO ATAU NANTI KAU BAKAL AKU BUNUH DAN AKU DAK SEGAN – SEGAN BUNUH MAMA KAU", dan juga mengatakan "AWAS KAU BILANG KEJADIAN INI DENGAN SIAPO – SIAPO, ATAU KAU BAKAL TAHU KONSEKUENSINYO";

Kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lrg. Keluarga di depan Kantor DPRD Kab. Batanghari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab "NAK KERUMAH KAWAN KAMI" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa;

Setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya ke kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban dicitumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, menggerakkan dan menggoyang – goyangkan pantatnya. Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 350 / 18213 / RSUD / VER / XI / 2021 pada diri Anak Korban ditemukan:
Pemeriksaan Fisik : Dalam Batas Normal;

Rectal Toucher : TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;

Pemeriksaan Selaput Darah:

Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut(+). Hiperemis(-), Darah;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah(-);

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor : Kk.02.13.12 /PW.01/105/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Muara Sipongi Terdakwa menikah dengan saksi MAHDALENA (ibu kandung Anak Korban) pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ARDIKA NASUTION Bin IDHAM NASUTION(Alm), pada kurun waktu yang Terdakwa dan Anak Korban tidak ingat lagi tahun 2018



sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan bulan desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di RT. 33 Kel. Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari dan Lrg. Keluarga depan Kantor DPRD Kab. Batanghari, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”, terhadap Anak Korban (Umur 12 Tahun), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari bulan yang Anak Korban dan Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2018, saat Anak Korban pulang dari Sekolah, setibanya di rumah tidak ada siapa – siapa selain Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat Anak Korban mendekati Terdakwa, tangan Anak Korban langsung ditarik Terdakwa lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban;

Anak korban mencoba melepaskan genggaman tangan Terdakwa, dan mencoba berlari keluar namun Terdakwa berkata “JANGAN KAU COBA – COBA NAK LARI ANAK KORBAN” setelah itu Anak Korban dibawa kedalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar serta jendela. Lalu Terdakwa berkata “JANGAN KAU BILANG – BILANG DENGAN MAMA KAU. ATAU KAU AKAN AKU BUNUH” kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium leher serta pipi Anak Korban. Setelah itu menempelkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggoyang – goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma;

Setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “AWAS KAU JANGAN SAMPE BILANG DENGAN MAMA KAU KALO ADO KEJADIAN KAYAK GINI. ATAU KAU TAHU AKIBATNYO. DAN KALO SAMPE MAMA KAU TAU, KAU AKU BUNUH” Anak Korban mengangguk, keluar dari kamar setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa;

kejadian tersebut terjadi berulang kali pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di rumah Ibu Anak Korban di RT. 33 Kel. Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

Setelah melakukan aksinya Terdakwa selalu mengiming – imingi Anak Korban dengan sejumlah uang Rp20.000,- sampai dengan Rp100.000,- selain Terdakwa juga selalu mengancam Anak Korban dengan mengatakan “KAU DIAM BAE. ATAU AKU JUAL HAPE KAU NANTI”, “JANGAN BILANG SIAPO –



SIAPO YO ATAU NANTI KAU BAKAL AKU BUNUH DAN AKU DAK SEGAN – SEGAN BUNUH MAMA KAU”, dan juga mengatakan ”AWAS KAU BILANG KEJADIAN INI DENGAN SIAPO – SIAPO, ATAU KAU BAKAL TAHU KONSEKUENSINYO”;

kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lrg. Keluarga di depan Kantor DPRD Kab. Batanghari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab ”NAK KERUMAH KAWAN KAMI” lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa;

Setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya kek kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban diciumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, menggerakkan dan menggoyang – goyangkan pantatnya. Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 350 / 18213 / RSUD / VER / XI / 2021 pada diri Anak Korban ditemukan:
Pemeriksaan Fisik : Dalam Batas Normal;

Rectal Toucher : TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;

Pemeriksaan Selaput Darah:

Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut(+). Hiperemis(-), Darah;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah (-);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang;

Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa ARDIKA NASUTION Bin IDHAM NASUTION(Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lrg. Keluarga depan Kantor DPRD Kab. Batanghari, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, terhadap Anak Korban (Umur 12 Tahun), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lrg. Keluarga di depan Kantor DPRD Kab. Batanghari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab “NAK KERUMAH KAWAN KAMI” lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa;

Setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya kek kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban diciumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, menggesek – gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 350 / 18213 / RSUD / VER / XI / 2021 pada diri Anak Korban ditemukan: Pemeriksaan Fisik : Dalam Batas Normal;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Rectal Toucher : TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;

Pemeriksaan Selaput Darah:

Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut(+). Hiperemis(-), Darah;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah(-);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 pada hari bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi, pada saat Anak Korban kelas 4 SD, saat Anak Korban pulang dari sekolah, setibanya di rumah tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat Anak Korban mendekati Terdakwa, tangan Anak Korban langsung ditarik Terdakwa lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban;
 - Bahwa Anak korban mencoba melepaskan genggaman tangan Terdakwa, dan mencoba berlari keluar namun Terdakwa berkata "JANGAN KAU COBA-COBA NAK LARI ANAK KORBAN" setelah itu Anak Korban dibawa ke dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar serta jendela. Kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, mencium dan meremas payudara Anak Korban, mencium leher serta pipi Anak Korban. Setelah itu menempelkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam



Anak Korban dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN SAMPE BILANG DENGAN MAMA KAU KALO ADO KEJADIAN KAYAK GINI. ATAU KAU TAHU AKIBATNYO. DAN KALO SAMPE MAMA KAU TAU, KAU AKU BUNUH", Anak Korban menganggu dan keluar dari kamar setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di rumah Ibu Anak Korban di RT. 33 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah melakukan aksinya Terdakwa juga selalu memberikan uang jajan pada Anak Korban sejumlah uang sekitar Rp50.000,00;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Keluarga di depan Kantor DPRD Kabupaten Batang Hari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab "NAK KE RUMAH KAWAN KAMI" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban. Sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya kek kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban diciumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, menggerakkan dan menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Batang Hari;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjadi trauma dan malu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju tidur lengan pendek bergambar kuda unicorn;
 - 1 (satu) buah celana tidur bergambar unicorn;
 - 1 (satu) buah singlet warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;milik Anak Korban dan Anak Korban mengatakan tidak memerlukannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mahdalena Binti Umar Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban dan Terdakwa merupakan mantan suami Saksi dan ayah tiri Anak Korban, yang menikah siri dengan Saksi pada bulan Juni 2013 pada saat Anak Korban berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu tapi Terdakwa sering main kerumah walaupun Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar Bulan Desember 2021, Saksi pulang ke rumah dan setiap Saksi pulang ke rumah, Anak Korban tidak pernah di rumah, pada waktu itu Saksi panggil dan Saksi marahi kenapa tidak pernah dirumah dan waktu itu dijawab oleh Anak Korban dia takut dirumah karena ayah tirinya sering datang ke rumah dan menyebetubuhnya, waktu itu Saksi sangat syok mendengarnya, karena Saksi tidak tahan menanyakan anak Saksi tersebut lalu Saksi ke rumah tantenya yaitu Herlina Ritonga untuk menanyakan Anak Korban tentang persetubuhan itu, dan setelah ditanya oleh Herlina Ritonga Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang mana Anak Korban menjelaskan pertama kali Terdakwa melakukannya tahun 2018 pada saat itu korban duduk di bangku kelas 4 SD dan korban baru berusia 10 tahun dan terakhir Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di RT 33 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari di rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban ditarik dan dipaksa untuk masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban dibuka celananya, meskipun pada saat itu Anak Korban meronta Terdakwa membuka celana dan langsung memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah melakukan perbuatannya Anak Korban diancam akan dibunuh apabila Anak Korban memberitahu ke orang, dan juga setelah itu Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi lalu menghubungi paman /opung yaitu Hasan Simbolon dan opungnya memberikan saran supaya dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban sekolah di SMPN 21 Muara Bulian;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Herlina Ritonga Binti Aliaman Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 16 WIB, Saksi diberitahukan oleh ibu Anak Korban, Saksi Mahdalena, untuk menanyakan ke Anak Korban mengenai apa yang dialaminya lalu Saksi panggil Anak Korban dan menanyakannya, semula Anak Korban takut untuk menceritakannya lalu Saksi desak terus akhirnya Anak Korban mengaku bahwa ia telah sering disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa dengan cara dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban dipaksa dan diancam untuk jangan menceritakan kejadian tersebut apa bila diceritakan sama ibunya maka ia akan dibunuh dan setiap ayah tirinya menyetubuhi Anak Korban selalu diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), atas pengakuan Anak Korban lalu Saksi menceritakannya kepada ibunya Saksi Mahdalena, kemudian mereka menjumpai opungnya Saksi Hasan Simbolon dan Saksi Hasan Simbolon menyarakan lapor ke Polisi;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi punya 3 (tiga) orang anak, dan anak Saksi Nabila adalah anak pertama;



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Mahdalena sudah cerai namun Terdakwa sering main ke rumah Saksi Mahdalena;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hasan Simbolon Bin Jasuten Simbolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 16 WIB, Saksi diberitahu oleh ibunya Anak Korban, yaitu Saksi Mahdalena dan Saksi Herlina Ritonga Binti Aliaman Ritonga bahwa Anak Korban sering disetubuhi oleh ayah tirinya yaitu Terdakwa dan setiap melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengancam dan juga ada memberikan uang kepada Anak Korban, lalu Saksi menyarankan untuk lapor ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi Mahdalena dan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan pada Anak Korban, pertama kali pada hari dan tanggal yang telah Terdakwa lupa di bulan September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Simpang Pete RT.33 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang mana Anak Korban ke rumah untuk menemui Terdakwa dan meminta uang jajan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung membuka celananya serta celana dalamnya juga, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa serta celana dalam Terdakwa juga dan selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban tersebut secara berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar di atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memasukan kemaluannya karena Terdakwa penyakit ejakulasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali selalu memberikan uang, yang pertama Rp100.000,00, kemudian Rp50.000,00 (tiga kali) dengan tujuan supaya Anak Korban tidak mengatakan



perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam membunuhnya, Terdakwa hanya mengatakan jangan bilang kepada siapa-siapa termasuk ibunya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukannya melakukannya di rumah Saksi Mahdalena beralamat RT. 33 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, yang pada saat itu Saksi Mahdalena sedang tidak ada di rumah (bekerja), pada saat itu Terdakwa sedang memberi makan ikan yang mana posisi kolam tersebut berada di depan rumah Anak Korban, pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang mencuci pakaian, lalu Terdakwa panggil Anak Korban untuk ke rumah dan mengatakan akan memberikan uang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan anak korban dan pintu rumah Terdakwa kunci, Terdakwa pegang tangan Anak Korban dan Anak Korban mau melepaskannya kemudian Terdakwa baringkan Anak Korban dikasur, Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa tindih dan Terdakwa gesekkan kemaluan Terdakwa sekitar 5 menit lalu keluar sperma Terdakwa di paha anak, setelah itu Terdakwa berikan uang sejumlah Rp50.000,00 kepada Anak Korban, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-25102012-0058 yang dikeluarkan di Kabupaten Batang Hari pada tanggal 25 Oktober 2012 dan ditandatangani oleh H. Ardian Faisal, SE, M.Si. yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2009, sehingga saat ini masih berumur 12 tahun;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor 350/18213/RSUD/VER/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan Fisik : Dalam Batas Normal;
Rectal Toucher : TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;
Pemeriksaan Selaput Darah:
Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut (+).
Hiperemis (-), Darah;
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah (-);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek bergambar kuda unicorn;
2. 1 (satu) buah celana tidur bergambar unicorn;
3. 1 (satu) buah singlet warna pink;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap seorang anak yaitu Anak Korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-25102012-0058, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 pada hari bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi, pada saat Anak Korban kelas 4 SD, saat Anak Korban pulang dari sekolah, setibanya di rumah tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat Anak Korban mendekati Terdakwa, tangan Anak Korban langsung ditarik Terdakwa lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban;
- Bahwa Anak korban mencoba melepaskan genggaman tangan Terdakwa, dan mencoba berlari keluar namun Terdakwa berkata "JANGAN KAU COBA-COBA NAK LARI ANAK KORBAN" setelah itu Anak Korban dibawa ke dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar serta jendela. Kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, mencium dan meremas payudara Anak Korban, mencium leher serta pipi Anak Korban. Setelah itu menempelkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN SAMPE BILANG DENGAN MAMA KAU KALO ADO KEJADIAN KAYAK GINI. ATAU KAU TAHU AKIBATNYO. DAN KALO SAMPE MAMA KAU TAU, KAU AKU BUNUH", Anak Korban mengangguk dan keluar dari kamar setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang



mana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di rumah Ibu Anak Korban di RT. 33 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

- Bahwa setelah melakukan aksinya Terdakwa juga selalu memberikan uang jajan pada Anak Korban sejumlah uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Keluarga di depan Kantor DPRD Kabupaten Batang Hari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab "NAK KE RUMAH KAWAN KAMI" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya kek kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban dicitumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, menggerakkan dan menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban yang menikah siri dengan ibu Anak Korban, yaitu Saksi Mahdalena Binti Umar Lubis pada bulan Juni 2013 pada saat Anak Korban berumur sekitar 5 (lima) tahun, namun telah bercerai 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa meskipun telah bercerai, Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi Mahdalena;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, setelah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Mahdalena, Saksi Herlina Ritonga Binti Aliaman Ritonga dan Saksi Hasan Simbolon Bin Jasuten Simbolon, kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menjadi trauma dan malu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 350/18213/RSUD/VER/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe atas nama Anak Korban diperoleh hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan Fisik: Dalam Batas Normal;
Rectal Toucher: TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;
Pemeriksaan Selaput Darah:
Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut (+).
Hiperemis (-), Darah;
Kesimpulan: Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah (-);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Ardika Nasution Bin Idham Nasution (Alm), yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur Pasal ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu bentuk-bentuk perbuatan yang merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekerasan, agar dapat menguasai suatu keadaan dan bisa memperoleh tujuan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat dinilai dari dua sudut pandang, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, dimana kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak menggunakan tenaga atau cukup dengan kata-kata sehingga orang menjadi takut sedangkan kekerasan fisik adalah kekerasan dengan menggunakan tenaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah untuk berbuat, tiada berbuat sesuatu, atau adalah menyuruh orang lain dengan tekanan atau berada dibawah tekanan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peredaran antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan, diketahui Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 pada hari bulan yang Anak Korban tidak ingat lagi, pada saat Anak Korban kelas 4 SD, saat Anak Korban pulang dari sekolah, setibanya di rumah tidak ada siapa-siapa selain Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban, saat Anak Korban mendekati Terdakwa, tangan Anak Korban langsung ditarik Terdakwa lalu Terdakwa menciumi leher Anak Korban. Anak korban mencoba melepaskan genggaman tangan Terdakwa, dan mencoba berlari keluar namun Terdakwa berkata "JANGAN KAU COBA-COBA NAK LARI ANAK KORBAN" setelah itu Anak Korban dibawa ke dalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar serta jendela. Kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, mencium dan meremas payudara Anak Korban, mencium leher serta pipi Anak Korban. Setelah itu menempelkan dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma. Setelah melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "AWAS KAU JANGAN SAMPE BILANG DENGAN MAMA KAU KALO ADO KEJADIAN KAYAK GINI. ATAU KAU TAHU AKIBATNYO. DAN KALO SAMPE MAMA KAU TAU, KAU AKU BUNUH", Anak Korban mengangguk dan keluar dari kamar setelah dibukakan pintu oleh Terdakwa. Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021 di rumah Ibu Anak Korban di RT. 33 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari saat Ibu Anak Korban sedang tidak ada di rumah dan setelah melakukan aksinya Terdakwa juga selalu memberikan uang jajan pada Anak Korban sejumlah uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian persetujuan terakhir yang dilakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Keluarga di depan Kantor DPRD Kabupaten Batang Hari. Saat itu Anak Korban hendak bermain ke rumah kawan Anak Korban, tiba di rumah potong hewan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa bertanya dengan Anak Korban hendak pergi kemana Anak Korban menjawab "NAK KE RUMAH KAWAN KAMI" lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa, Anak Korban menolak kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa untuk naik keatas motor, Anak Korban meloncat dan mengenai jos motor dan Anak Korban tetap ditarik oleh Terdakwa sambil Terdakwa menutup mulut Anak Korban sehingga Anak Korban terpaksa ikut dengan Terdakwa. Kemudian setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung meloncat dari motor mencoba lari, kemudian Terdakwa mengejar, lalu menggendong Anak Korban menuju rumahnya tepatnya kek kamar Terdakwa. Terdakwa mengunci pintu kamar langsung membuka celana. Kemudian Anak Korban diciumi dan Terdakwa menyentuh serta meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa melucuti celana Anak Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban, menggerakkan dan menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah itu, keluar cairan sperma dari penis Terdakwa yang membasahi paha Anak Korban. Kemudian sekitar bulan Desember 2021, setelah Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Mahdalena, Saksi Herlina Ritonga Binti Aliaman Ritonga dan Saksi Hasan Simbolon Bin Jasuten Simbolon, kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban yang menikah siri dengan ibu Anak Korban, yaitu Saksi Mahdalena Binti Umar Lubis pada bulan Juni 2013 pada saat Anak Korban berumur sekitar 5 (lima) tahun, namun telah bercerai 2 (dua) tahun lalu, meskipun telah bercerai, Terdakwa masih sering datang ke rumah Saksi Mahdalena dan Anak Korban tidak cerita karena Anak Korban takut akibat diancam oleh Terdakwa serta akibat kejadian tersebut ada perubahan pada Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi trauma dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 350/18213/RSUD/VER/XI/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Madjid Batoe atas nama Anak Korban diperoleh hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik: Dalam Batas Normal;

Rectal Toucher: TSA (Tonus Sprinter Ani) baik, mukosa licin, ampula kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Selaput Darah:

Tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9, pinggir luka tak rata, parut (+).

Hiperemis (-), Darah;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang anak perempuan, tampak luka robek arah jam 3, 5, 7, dan 9 Pinggir luka tak rata, Parut (+), Hiperemis (-), darah (-);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memaksa menarik tangan Anak Korban meskipun Anak Korban menolak/memberontak, menutup mulut Anak korban, sehingga Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali merupakan perbuatan pemaksaan dengan menggunakan kekerasan, kemudian perkataan Terdakwa sebelum maupun setelah melakukan persetubuhan tersebut yaitu agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapapun atas perbuatan tersebut jika tidak mau dibunuh, merupakan ancaman kekerasan yang menyebabkan ketakutan pada diri Anak Korban sehingga tidak mampu melawan atau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, masing-masing perbuatan dilakukan dengan tujuan Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-25102012-0058, Anak Korban dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2009, sehingga Anak Korban baru berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali dan pada saat ini masih berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan, diketahui Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban yang menikah siri dengan ibu Anak Korban, yaitu Saksi Mahdalena Binti Umar Lubis pada bulan Juni 2013 pada saat Anak Korban berumur sekitar 5 (lima) tahun, namun telah bercerai 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tersebut, maka unsur dilakukan oleh orang tua dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek bergambar kuda unicorn, 1 (satu) buah celana tidur bergambar unicorn, 1 (satu) buah singlet warna pink, dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream, yang telah disita secara sah dari Anak Korban dan berdasarkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



keterangan Anak Korban barang bukti tersebut tidak digunakan lagi dan tidak ingin untuk dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardika Nasution Bin Idham Nasution (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan oleh Orang Tua” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur lengan pendek bergambar kuda unicorn;
 - 1 (satu) buah celana tidur bergambar unicorn;
 - 1 (satu) buah singlet warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Afrizon